



**AKTA PERDAMAIAN**

**Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Pya**

Pada hari ini Kamis, tanggal 28 Mei 2020, dalam persidangan Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah datang menghadap para pihak:

1. **HAJI NASARUDIN**, Laki-laki, Kelahiran Jomang Batujai, 01-07-1945, Pekerjaan Petani, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Dusun Jomang, Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;
2. **MUHTAR**, Laki-laki, Kelahiran Batujai, 12-11-1975, Pekerjaan Petani, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Harapan Baru, Kelurahan Panji Sari, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
3. **HAJI NASRULLAH**, Laki-laki, Kelahiran Bunklotok, 29-11-1973, Pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Wage, Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;
4. **ABDUL HAMID**, Laki-laki, Kelahiran Batujai, 31-12-1984, Pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Dusun Jomang, Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;
5. **HAJI MUSLIM**, Laki-laki, Kelahiran Bunklotok, 05-03-1986, Pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Bunklotok, Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;
6. **SITI ARAFAH**, Perempuan, Kelahiran Dandung, 01-08-1988, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Dusun Powen, Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada:

*Halaman 1 dari 11 Akta Perdamaian Perkara Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Pya.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **MUNZIRIN, S.H.**
2. **ZULKIPLI, S.H.**
3. **HENDRO PURBA, S.H.**
4. **SALEH, S.H.**
5. **SUPIANTO, S.H.**

Kesemuanya Advokat/Pengacara, pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Munzirin SH. yang beralamat di Jalan Pelikan No. 1 Pajang Timur, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Maret 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya tanggal 27 April 2020 dengan register Nomor 129/SK-HK/2020/PN.PYA, **selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;**

## **L a w a n :**

1. **INAQ ATUN**, Perempuan, beralamat di Dusun Rujak Ngalun, Desa Mekar Sari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;
2. **LALU MUNASIP**, Laki-laki, beralamat di Dusun Rujak Ngalun, Desa Mekar Sari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;
3. **LALU MURAKIP USMAN KHOTIB ALIAS BUNG ROKET**, Laki-laki, beralamat di Dusun Rujak Ngalun, Desa Mekar Sari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;
4. **HAJI RIZAL**, Laki-laki, beralamat di Dusun Rujak Praye, Desa Selong Belanak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;
5. **ERLAN**, Laki-laki, beralamat di Dusun Rujak Praye, Desa Selong Belanak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;
6. **LALU FATHUR**, Laki-laki, beralamat di Villa Sempiak, Desa Selong Belanak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada:

1. **MUHAMMAD BUSAIRI, S.H.**
2. **MAHRIB NURDIN, S.H.**

Halaman 2 dari 11 Akta Perdamaian Perkara Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2020/PN.Pya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keduanya Advokat/Pengacara yang beralamat di Jl. Balo' Sidiq No. 07 Gerantung, Kelurahan Gerantung, Kecamatan Praya Tengah, Lombok Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Mei 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya tanggal 18 Mei 2020 dengan register Nomor 146/SK-HK/2020/PN.PYA, selanjutnya

## disebut sebagai Para Tergugat;

Yang kemudian para pihak tersebut menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketanya sebagaimana termuat dalam surat gugatan tertanggal 20 April 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya tanggal 21 April 2020 dengan Nomor Register 39/Pdt.G/2020/PN Pya dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan Hakim Mediator **ASRI, SH.** Hakim Pengadilan Negeri tersebut;

Bahwa berdasarkan hal tersebut para pihak telah mengadakan kesepakatan perdamaian secara tertulis tertanggal 28 Mei 2020, yang selengkapnya adalah sebagai berikut:

Yang bertandatangan/cap jempol di bawah ini, kami kedua pihak:

### I. PIHAK PERTAMA:

1. **HAJI NASARUDIN**, Laki-laki, Ttl: Jomang Batujai, 01-07-1945, Umur 75 Tahun, Pekerjaan Petani, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Dusun Jomang, Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;
2. **MUHTAR**, Laki-laki, Ttl.: Batujai, 12-11-1975, Umur 45 Tahun, Pekerjaan Petani, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Harapan Baru, Kelurahan Panji Sari, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
3. **HAJI NASRULLAH**, Laki-laki, Ttl: Bunklotok, 29-11-1973, Umur 47 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Wage, Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;
4. **ABDUL HAMID**, Laki-laki, Ttl: Batujai, 31-12-1984, Umur 36 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Dusun Jomang, Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;
5. **HAJI MUSLIM**, Laki-laki, Ttl: Bunklotok, 05-03-1986, Umur 34 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia,

Halaman 3 dari 11 Akta Perdamaian Perkara Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Pya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alamat Bunklotok, Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;

6. **SITI ARAFAH**, Perempuan, Ttl: Dandung, 01-08-1988, Umur 32 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Dusun Powen, Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;

Untuk keenam orang tersebut di atas masing-masing adalah merupakan ahli waris daripada HAJI TAYIB dan HAJJAH NASIPAH, semula sebagai PARA PENGGUGAT; Dan Pernyataan Perdamaian ini juga dilaksanakan atas persetujuan oleh seluruh ahli waris HAJI TAYIB dan HAJJAH NASIPAH lainnya yang sebelumnya tidak ikut sebagai pihak dalam perkara *a-quo* dan dalam ini turut menandatangani Surat Pernyataan Perdamaian ini agar ikut terikat, tunduk serta taat terhadap segala isi persyaratan dan ketentuan dalam surat Pernyataan Perdamaian ini; Yang tersebut dari No. 1 s/d 6 bersama dengan ahli waris daripada HAJI TAYIB dan HAJJAH NASIPAH lainnya yang ikut menandatangani Surat Pernyataan Perdamaian di bawah ini adalah juga sebagai, di dalam hal ini disebut sebagai **PIHAK I (PERTAMA)**;

**II. PIHAK KEDUA:**

1. **INAQ ATUN**, Perempuan, 68 tahun, Islam, Petani/Pekebon, NIK. 5202054107520199;
2. **LALU MUNASIP**, Laki-laki, 39 tahun, Islam, Karyawan Swasta, NIK. 5202051505810006;

3. **LALU MURAKIP USMAN KHOTIB ALIAS BUNG ROKET**, Laki-laki, 35 tahun, Islam, Wiraswasta, NIK. 5202053112850128;

Ketiganya adalah Warganegaraan Indonesia, beralamat di Dusun Rujak Ngulun, Desa Mekar Sari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Propinsi Nusa Tenggara Barat, juga adalah ahli waris daripada almarhum L. UKUM alias MAMIQ ATUN

4. **HAJI RIZAL, yang benar HAJI MOH. HERJAN**, Laki-laki, 61 tahun, Islam, Petani/Pekebon, NIK. 5202050107590076;

5. **IRLAN**, Laki-laki, 30 tahun, Islam, Petani/Pekebon, NIK. 5202050107900613;

Keduanya adalah Warganegaraan Indonesia, beralamat di Dusun Rujak Praya, Desa Selong Belanak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Propinsi Nusa Tenggara Barat;

Halaman 4 dari 11 Akta Perdamaian Perkara Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Pya.



**6. LALU PATHURRAHMAN**, Laki-laki, 49 tahun, Islam, Wiraswasta, NIK. 5202051503710001, beralamat di Villa Sempiak, Desa Selong Belanak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;

Selanjutnya yang tersebut dari Nomor : 1 s/d 3 di atas masing-masing adalah ahli waris daripada L. UKUM alias MAMIQ ATUN, dan bersama dengan yang tersebut dari Nomor : 4 s/d 6 semula sebagai **PARA TERGUGAT**, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **PIHAK II (KEDUA)**; Bahwa, dengan adanya gugatan dalam perkara Perdata 39 / PDT. G / 2020 / PN. PYA. di Pengadilan Negeri Praya, yang diajukan oleh Pihak I (Pertama) kepada Pihak II (Kedua), yang semula terdapat dua versi yang telah menimbulkan sengketa antara Para Penggugat / Pihak I (Pertama) dengan Tergugat / Pihak II (Kedua), yaitu:

**A. VERSI PARA PENGUGAT / PIHAK I (PERTAMA):**

Bahwa, para Penggugat / Pihak I (Pertama), mendalilkan gugatannya, yang mengenai Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan atau gadai menggadai, yaitu pada tahun 1988, antara HAJI TAYIB dan HAJJAH NASIPAH dengan atas tanah sawah Sertifikat Hak Milik Nomor : 247 / Desa Mangkung (Desa Induk Desa Selong Belanak)/1994, GS. 1074/1994, seluas : 12.000 M2. atas nama H. NASIPAH, H. NASARUDIN, H. ALIMUDIN, yang terletak di Desa Selong Belanak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sandingan sebagai berikut :

Sebelah Utara	:Kali
Sebelah Timur	:Tanah Amaq Hanafi.
Sebelah Selatan	:Jalan, tanah H. Hanan/H.Jamian, Aq. Kartini/Muhsin.
Sebelah Barat	: Tanah H. Murtaam / Gun.

Semula disebut sebagai : Tanah Obyek Sengketa dan di dalam hal ini disebut sebagai : Tanah Obyek Perdamaian.

**B. VERSI PARA TERGUGAT / PIHAK II (Kedua)**

Bahwa, Tanah Obyek Sengketa / Tanah Obyek Perdamaian, adalah tanah yang berasal dari hak milik almarhum/ah ayah dan ibu daripada Pihak I (Pertama), semula pada 1988 terjadi gadai menggadai namun setelah beberapa tahun kemudian yaitu sekitar tahun 1990 antara ayah dan ibu / kakek / nenek daripada Pihak I (Pertama) dengan ayah dan ibu Pihak II (angka 1, 2 dan 3) telah melakukan ijab qobul Jual Beli secara Hukum Adat Sasak Lombok yaitu dengan cara jual beli "MAH MAEH"

*Halaman 5 dari 11 Akta Perdamaian Perkara Gugatan Nomor 39/Pdt. G/2020/PN Pya.*



terhadap tanah Obyek Sengketa, kecuali jalan tanah sebelah Timur dan sebelah Utara, yang di dalam hal ini disebut sebagai Obyek Perdamaian.

### **C. INTI KESEPAKATAN**

Bahwa, meskipun adanya dua versi yang telah menimbulkan adanya sengketa diuraikan di atas, namun setelah:

1. Kedua belah pihak (PIHAK I dan PIHAK II) sepakat untuk menyelesaikan sengketa ini dengan bermusyawarah secara kekeluargaan dan atas petunjuk serta arahan dari Hakim Mediator yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini di Pengadilan Negeri Praya serta kemudian dengan dibantu oleh tokoh masyarakat Desa Selong Belanak, dan Desa Batujai;

2. Bahwa atas kesepakatan tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri perkara Perdata 39 / PDT. G / 2020 / PN. PYA. di Pengadilan Negeri Praya, yang diajukan oleh Pihak I (Pertama) sebagai : Para PENGUGAT dan Pihak II (Kedua) sebagai : Para TERGUGAT;

Bahwa adapun Perdamaian ini didasari atas kesepakatan, kesadaran, keikhlasan dan dengan tanpa unsur paksaan / tekanan dari pihak lain, adalah sebagaimana dituangkan dalam Surat Pernyataan Perdamaian dengan syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Bahwa, oleh karena untuk melengkapi subyek hukum dalam perdamaian ini, sehingga terlebih dahulu Para Pihak telah bersepakat untuk mengikutsertakan seluruh ahli waris daripada almarhum HAJI TAYIB dan almarhumah HAJJAH NASIPAH (silsilah terlampir) sebagai pihak terkait di dalam perdamaian ini, untuk ikut disertakan sebagai PIHAK yang ikut menyetujui dan ikut menandatangani Surat Pernyataan Perdamaian ini, sebagai bukti keikutsertaannya telah bersepakat dalam perdamaian perkara ini;
2. Bahwa, kami kedua belah pihak (PIHAK I dan PIHAK II) sepakat untuk menyelesaikan permasalahan/sengketa ini secara kekeluargaan dan atau secara damai tanpa ada paksaan dari pihak manapun dengan mengenyampingkan versi masing-masing pihak, sehingga PARA PIHAK tunduk dan taat atas semua isi pernyataan yang dibuat dan disepakati bersama ini;
3. Bahwa, adapun Pihak II (angka 4, 5, dan 6) dalam hal ini/perkara *a-quo* hanya sebagai pihak yang menguasai tanpa adanya kepentingan

*Halaman 6 dari 11 Akta Perdamaian Perkara Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Pya.*





hak/hubungan hukum secara keperdataan secara langsung dengan obyek perdamaian, sehingga Pihak II (angka 4, 5, dan 6) ikut tunduk dengan segala isi ketentuan yang disepakati dalam surat pernyataan ini;

4. Bahwa setelah di adakan musyawarah antara kedua belah pihak (Pihak I dengan Pihak II), sehingga dengan sadar, sukarela, ikhlas, tanpa unsur paksaan dari pihak manapun, maka kami kedua belah pihak (Pihak I dengan Pihak II) telah bersepakat untuk mengakhiri perkara / sengketa ini dengan kesepakatan bersama yakni: **“membagi 2 (dua) bagian daripada tanah Obyek Perdamaian”** dengan cara dan ketentuan, yaitu:

4.1 Bahwa sebelum dilakukan pembagian atas obyek perdamaian tersebut, terlebih dahulu PARA PIHAK secara bersama sepakat untuk menghibahkan sebagian tanah Obyek Sengketa yang sudah menjadi jalan tanah yang terletak di bagian pinggir Timur dan Utara Tanah Obyek Sengketa sebagai : “Amal Jariyah bersama Pihak I (Pertama) dan Pihak II (Kedua)” yang luasnya akan ditentukan pada saat dilakukannya proses pengukuran;

4.2 Sehingga yang menjadi Obyek Perdamaian adalah Obyek Sengketa setelah dikurangi luas jalan tanah yang berada dalam batas tanah Sengketa pinggir sebelah Timur dan sebelah Utara, sehingga batas Tanah Obyek Perdamaian ini adalah : Sebelah Timur adalah jalan tanah, dan Sebelah Utara adalah jalan tanah;

5. Adapun syarat dan ketentuan lainnya adalah sebagaimana diuraikan di bawah ini:

#### Pasal 1

- (1) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA masing-masing mendapatkan bagian 50% (lima puluh persen) dari total luas Tanah Obyek Perdamaian setelah dikurangi luas jalan tanah yang disepakati untuk dihibahkan;
- (2) Pembagian yang dimaksudkan dalam ayat (1) di atas akan dilaksanakan setelah dilakukan dan berdasarkan hasil Pengukuran secara pasti oleh pihak yang berkompeten dalam hal pengukuran itu;

#### Pasal 2

Halaman 7 dari 11 Akta Perdamaian Perkara Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Pya.



- (1) PARA PIHAK sepakat untuk melakukan pengukuran atas Obyek Perdamaian, sehingga baik luas dan letak bagian masing-masing Pihak agar menjadi terang secara fisik;
- (2) Bahwa pelaksanaan pengukuran sebagaimana ayat (1) di atas, nantinya akan dilakukan PARA PIHAK setelah adanya penetapan Pengadilan atas pernyataan perdamaian ini;

**Pasal 3**

- (1) Hasil dari pengukuran sebagai tersebut dalam pasal 2 akan digunakan sebagai dasar untuk melakukan pemecahan atas Sertifikat Hak Milik terhadap Obyek Perdamaian yang saat ini masih tercatat dalam Buku Tanah Hak Milik No. 247 tahun 1994/Mangkung (setelah pemekaran sekarang ini masuk wilayah Desa Selong Belanak), gambar situasi No. 1074/ 1994, tanggal 7 Mei 1994, seluas 12.000 M<sup>2</sup> ;atas nama H. Nasipah, H. Nasarudin, H. Alimudin;
- (2) Segala pembiayaan untuk proses pengukuran dan pemecahan sertifikat sebagaimana tersebut pada ayat (1), menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA berjanji untuk ikut bertanggung jawab untuk terlaksananya Pemecahan dan Peralihan Balik Nama atas bagian Sertifikat Hak Milik dari PIHAK KEDUA, dengan membantu kelancaran proses pemecahan dan peralihan balik nama Sertifikat Hak Milik untuk PIHAK KEDUA tersebut sesuai bagian yang telah disepakati;
- (3) Surat Pernyataan Perdamaian ini secara hukum menjadi dasar yang kuat atas persetujuan daripada PIHAK PERTAMA dalam pelaksanaan dan proses pemecahan, pelepasan hak dan proses balik nama atas bagian Sertifikat Hak Milik untuk PIHAK KEDUA tersebut dalam ayat (2) di atas;
- (4) PIHAK PERTAMA tidak akan keberatan jika yang dialihkan kepada siapa saja di antara salah satu daripada PIHAK KEDUA dan atau orang lain yang dikehendaki oleh PIHAK KEDUA didalam proses balik nama yang dimaksud dalam ayat (2) dan (3) di atas;

**Pasal 4**

- (1) Setelah penandatanganan surat perjanjian perdamaian ini, maka PARA PIHAK menerima dan menjamin untuk tidak saling gugat atau

*Halaman 8 dari 11 Akta Perdamaian Perkara Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Pya.*





berselisih baik dimasa kini maupun masa yang akan datang dan semua pihak telah mengerti serta memahami semua isi dari perjanjian perdamaian ini;

- (2) Surat perjanjian Perdamaian ini mengikat seluruh pihak, baik pihak Pertama selaku Ahli waris Haji Tayib serta ahli waris yang lainnya maupun Pihak kedua selaku ahli waris almarhum Lalu Ukum serta ahli waris yang lainnnya menjadi satu kesatuan dengan Putusan Pengadilan Negeri Praya dalam perkara *a-quo*;
- (3) Bahwa, kami kedua belah pihak (PIHAK I dan PIHAK II) menyatakan sefakat untuk melakukan upaya pemecahan Srtifikat Hak Milik Nomor : 247 menjadi 2 (dua) dan pihak I (Pertama) sebagaimana surat permohonan Pemecahan Sertifikat yang sudah ditanda tangani Pihak I beserta ahli waris daripada almarhum HAJI TAYIB dan almarhumah HAJJAH NASIPAH (Silsilah terlampir), Pihak I (Pertama) bersedia untuk melakukan Pelepasan Hak Atas Sebagian tanah Obyek Sengketa / Obyek Perdamaian kepada dan sebagai bagian Hak Milik kepada Pihak II (kedua) dengan menanda tangani segala bentuk surat dan akta yang diperlukan kepada dan di hadapan Pejabat yang berwenang, serta tidak akan keberatan untuk di atas namakan kepada salah seorang atau kepada siapa saja yang dikehendaki Pihak II (kedua) dalam Sertifikat Hak Milik bagiannya atas tanah Obyek Sengketa / Obyek Perdamaian tersebut pada angka 2 (dua) di atas;
- (4) Bahwa, kami kedua belah pihak (PIHAK I dan PIHAK II) serta Pihak Terkait, menyatakan sepakat untuk tunduk dan taat serta terikat terhadap segala pernyataan dan ketentuan perdamaian yang yang tertuang di dalam Surat Pernyataan Perdamaian ini secara Hukum sesuai pasal 1338 KUHPerdata dan atau ketentuan lain yang berlaku serta masing-masing pihak menyatakan bersedia akan dituntut secara hukum pidana apabila salah satu pihak baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama akan melakukan tindakan perbuatan melawan hukum dengan sengaja mengingkari atau secara hukum melawan pernyataan ini;
- (5) Bahwa, untuk memperoleh kepastian hukum atas hasil upaya penyelesaian secara perdamaian dalam perkara Perdata 39 / PDT.

*Halaman 9 dari 11 Akta Perdamaian Perkara Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Pya.*



G / 2020 / PN. PYA. di Pengadilan Negeri Praya ini, maka kami kedua belah pihak (Pihak I dan Pihak II) mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Praya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, jika diperlukan agar Surat Pernyataan Perdamaian perkara ini dapat ditetapkan untuk mendapatkan kekuatan eksekutorial untuk mendapatkan Berita Acara seperlunya;

Demikian Surat Pernyataan Perdamaian ini dibuat dan ditanda tangan dengan sempurna oleh kami kedua belah pihak (PIHAK I dan PIHAK II) di Praya, pada hari dan tanggal tersebut di atas untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya;

Bahwa setelah kesepakatan perdamaian yang dibuat para pihak secara tertulis tertanggal 28 Mei 2020 tersebut dibacakan dan diberitahukan kepada para pihak, selanjutnya para pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut;

Bahwa oleh karena kedua belah pihak menyatakan menyetujui isi kesepakatan perdamaian tersebut, maka kemudian Pengadilan Negeri Praya menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

**PUTUSAN**

**Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Pya**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Praya;

Setelah membaca surat kesepakatan perdamaian dimaksud;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat ketentuan Pasal 154 RBg dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas;
2. Menghukum kedua belah pihak secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.116.000,00 (satu juta seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Kamis, tanggal 4 Juni 2020, oleh kami, Putu Agus Wiranata, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Farida Dwi Jayanthi, S.H., dan Dewi Yolandasari Lenap, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herry Supriyadin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya dan dihadiri pula oleh para pihak dengan didampingi kuasa hukumnya.

*Halaman 10 dari 11 Akta Perdamaian Perkara Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Pya.*



Hakim Anggota,

t.t.d.

Farida Dwi Jayanthi, S.H.

t.t.d.

Dewi Yolandasari Lenap, S.H.

Hakim Ketua,

t.t.d.

Putu Agus Wiranata, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Herry Supriyadin, S.H.

**Perincian biaya perkara:**

1. PNBP Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 100.000,00
3. Panggilan	: Rp. 900.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp. 70.000,00
5. Meterai	: Rp. 6.000,00
6. Redaksi	: Rp. 10.000,00 +
J u m l a h	: Rp. 1.116.000,00 (satu juta seratus enam belas ribu rupiah);